BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR : 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA

A. Wilayah Hukum dan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pengadilan Negeri Sidoarjo terletak di jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. 10 Sidoarjo. Lokasi Pengadilan Negeri Sidoarjo terletak disebelah timur alun-alun kabupaten Sidoarjo. Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan Pengadilan Negeri kelas 1A (khusus) dalam dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Sedangkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo meliputi seluruh daerah di wilayah kabupaten dati II Sidoarjo yang terdiri dari atas 18 wilayah kecamatan.

B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga.

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 15.00 WIB ketika terdakwa BAMBANG HERWHONO pulang dari kerja lalu terdakwa mengajak ngobrol istrinya yakni saksi SRI WAHYUMARIANI dan anak terdakwa yakni saksi korban WIDYA RUCHIATNA HERIANI diruang tamu rumah Aspol Wage 1 B-16 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.⁷⁷ Tentang permasalahan keluarga dan setelah itu terjadi adu mulut antara

-

⁷⁷ Data Ditulis Dari Berkas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Terdakwa Bambang Herwahono hal.2

terdakwa dengan saksi SRI WAHYUMARIANI yang menuduh terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) hingga terdakwa menjadi emosi dan menyuruh saksi SRI WAHYUMARIANI untuk mendaftar cerai ke Pengadilan Agama serta terdakwa menyuruh saksi SRI WAHYUMARIANI untuk menemui WIL terdakwa di suatu rumah makan dan pada saat saksi SRI WAHYUMARIANI akan pergi menemui WILterdakwa dilarang oleh saksi korban WIDYA RUCHIATNA HERIANI hingga membuat terdakwa menjadi marah dan terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi korban sehingga terdakwa meludahi wajah saksi korban lalu saksi korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan wajahnya dan setelah itu saksi korban kembali lagi ke ruang tamu kemudian terjadi lagi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban sehingga membuat terdakwa menjadi bertambah marah kepada saksi korban lalu tiba-tiba terdakwa mengambil rokok yang baru dihisap oleh terdakwa yang ada di asbak dan langsung disulutkan ke arah saksi korban sehingga mengenai jari manis tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban menderita luka bakar.

Sebagaimana keterangan diatas yang diperkuat dengan oleh keterangan para saksi-saksi yakni :

- Saksi korban bernama WIDYA RICHIATNA HERIANI (16) disumpah pada pokoknya:
- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah ayah kandung saksi korban.

- Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira jam 15.00 wib terdakwa telah menganiaya saksi korban dimana tempat kejadiannya adalah di dalam rumah tempat tinggal saksi korban di Aspol Wage 1 B-16 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara ketika saksi korban di ruang tamu dan bertengkar dengan terdakwa secara tiba-tiba terdakwa langsung menyulutkan batang rokok yang menyala ke bagian jari manis tangan kiri saksi korban.
- Bahwa tentang kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 15.00 wib di rumah saksi tepatnya di ruang tamu ke dua orang tua saksi yakni terdakwa dan Sri Wahyumariani bertengkar mulut karena masalah ingin menemui seorang wanita dan saksi ingin ikut menemani ibu saksi korban akan tetapi terdakwa tidak berkenan.
- Bahwa dan kemudian terdakwa memarahi saksi korban dan meludahi mengenai muka saksi korban karena itu saksi pergi ke kamar mandi untuk membasuh muka setelah itu keluar ruang tamu lagi dan terjadilah cekcok mulut saksi korban dengan terdakwa dimana tiba-tiba terdakwa menyulutkan rokoknya yang menyala mengenai jari manis tangan kiri saksi korban.
- Bahwa karena kena sulutan rokok maka saksi korban teriak kesakitan kemudian ditolong oleh saudara sepupunya dan tantenya yaitu Lintang Aprilia dan Diah Soeprobo mengobati luka saksi.

- Bahwa terhadap isi visum et repertum yang dibacakan di persidangan saksi korban membenarkan karena memang demikian keadannya.
- 2. Saksi SRI WAHYUMARIANI (45) disumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena saksi adalah isteri terdakwa.
- Bahwa melihat kejadian terdakwa menganiaya anak kandung saksi yaitu
 Widya Ruchiatna hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekiranya jam 15.00
 wib dimana tempat kejadiannya adalah didalam rumah tempat tinggal saksi
 diaspol Wage 1 B-16, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara ketika Widya Ruchiatna Heriani di ruang tamu dan bertengkar dengan terdakwa secara tibatiba terdakwa langsung menyulutkan batang rokok yang menyala ke bagian jari manis Wydia Ruchiatna Heriani.
- Bahwa tentang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 15.00 wib di rumah saksi tepatnya di ruang tamu saksi sedang cekcok dengan terdakwa karena saksi akan diajak pergi oleh terdakwa untuk menemui seseorang dan saat itu anak saksi yaitu Widya Ruchiana Heriani ingin ikut akan tetapi dilarang oleh terdakwa akhirnya terdakwa dana anak saksi cekcok setelah itu terdakwa menyulutkan rokok yang menyala mengenai bagian kiri jari manis Widya Ruchiatna Heriani.
- Bahwa setelah anak saksi kena sulutan rokok kemudian diobati oleh keponakan saksi yaitu Lintang Aprilia.

- Bahwa terhadap isi visum et reperfum yang dibacakan di persidangan atas nama Widya Ruchiatna Heriani dimana saksi membenarkan karena memang demikian keadannya.
- 3. Saksi LINTANG APRILIA AYU HANDAYANI (21) disumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena saksi adalah keponakan terdakwa.
- Bahwa melihat kejadian terdakwa menganiaya anak kandungnya yaitu Widya Ruchiatna Heriani hari sabtu tanggal 21 September 2013 sekira jam 15.00 wib dimana tempat kejadiannya adalah di dalam rumah tempat tinggal Widya Ruchiatna Heriani di Aspol Wage 1 B-16 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara ketika Widya Ruchiatna Heriani di ruang tamu dan bertengkar dengan terdakwa secara tibatiba terdakwa langsung menyulutkan batang rokok yang menyala ke bagian jari manis Widya Ruchiatna Heriani.
- Bahwa tentang kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 15.00 wib saksi berada di rumah saksi korban yakni Widya Ruchiatna Heriani dan tepatnya di ruang tamu saksi korban dan terdakwa meludahi saksi korban karena itu saksi korban pergi kebelakang untuk membersihkan diri dan tidak begitu lama kembali ke ruang tamu.

- Bahwa ketika saksi korban kembali ke ruang tamu maka terjadi lagi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban dimana tiba-tiba terdakwa menyulutkan rokoknya yang menyala mengenai jari manis tangan kiri saksi korban karena itu saksi langsung mengajak korban masuk kamar tidur saksi korban.
- Bahwa saksilah yang mengobati luka bakar di bagian jari manis saksi korban dan tidak lama kemudian datang tante saksi korban yaitu Diah Soeprobo ikut membantu mengobati luka saksi korban.
- Bahwa terhadap isi visum et repertum yang dibacakan di persidangan atas nama Widya Ruchiatna Heriani dimana saksi membenarkan karena memang demikian keadannya.
- 4. Saksi DIAH SOEPROBO KUSUMANINGRUM (20) disumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena saksi adalah ipar terdakwa.
- Bahwa melihat kejadian terdakwa menganiaya anak kandunganya yaitu Widya Ruschiatna Heriani hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira jam 15.00 wib dimana tempat kejadiannya adalah di dalam rumah tempat tinggal Widya Ruchiatna Heriani di Aspol Wage 1 B-16, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara ketika Widya
 Ruchiatna Heriani di ruang tamu dan bertengkar dengan terdakwa secara tiba-

tiba terdakwa langsung menyulutkan batang rokok yang menyala ke bagian jari manis Widya Ruchiatna Heriani.

- Bahwa tentang kejadiannya pada hari Sabtu tangga 21 September 2013 sekira jam 15.00 wib waktu itu saksi berada di rumahnya kemudian mendengar ada suara teriakan karena itu saksi mendatangi rumah saksi korban dimana kemudian saksi melihat terdakwa bertengkar dengan saksi korban yang ada luka dibagian kiri jari manisnya.
- Bahwa saksi bersama dengan Lintang Aprilia memang ikut mengobati luka saksi korban di kamar saksi korban.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tangga terdakwa sehingga terdakwa cekcok dengan anak perempuannya.
- Bahwa terhadap isi visum et repertum yang dibacakan di persidangan atas nama Widya Ruchiatna Heriani dimana saksi membenarkan karena memang demikian keadaannya.
- 5. Terdakwa BAMBANG HERWAHONO (52) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa membenarkan BAP yang dibuat oleh penyidik atas namanya.
- Bahwa terdakwa memang pernah melakukan penganiayaan terhadap anak kandung perempuannya yaitu saksi Widya Ruchiatna Heriani pada kejadian di

rumah saksi terdakwa di Aspol Wage 1 B-16, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira jam 15.00.

- Bahwa tentang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira jam 15.00 wib ketika terdakwa pulang dari kantor tidak ada orang di rumah dan tidak lama kemudian datang saksi korban setelah itu terdakwa mengajak bicara dengan saksi korban di ruang tamu dimana inti pembicaraan adalah terdakwa menanyakan kenapa saksi korban melaporkan terdakwa ke Polda tntang penelantaran keluarga dan saksi korban menjawab ''ya kepeingin aja''.
- Bahwa pembicaraan terdakwa dan saksi korban tetap berlanjut dimana terdakwa bertanya ''kamu anak siapa'' dan dijawab saksi korban ''aku bukan anak bapak, aku anak mama'' mendengar jawaban saksi korban terdakwa emosi dan langsung meludahi muka saksi korban setelah itu saksi korban pergi ke kamar mandi membersihkan diri.
- Bahwa setelah membersihkan muka saksi korban kembali ke ruang tamu dan cekcok lagi dengan terdakwa yang akhirnya terdakwa memarahi saksi korban dan langsung menyulutkan rokok yang menyala mengenai jari manis tangan kiri saksi korban.
- Bahwa waktu terdakwa cekcok dengan saksi korban waktu itu memang ada isteri terdakwa, ipar terdakwa dan keponakannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan isi visum et repertum atas nama saksi korban
 Widya Ruchiatna Heriani yang dibacakan dipersidangan.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali akan perbuatannya dan menerangkan belum pernah dihukum.
- C. Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Dalam Menyelesaikan Kasus Tentang Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan kasus tersebut diatas, maka landasan hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara tersebut tidak boleh melampaui batas hukuman dengan sesuai pembuktian, kejadian perkara, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁷⁸ Adapun pasal yang dikenakan dalam kasus ini adalah pasal tunggal yaitu:

Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 44 ayat (1): "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

Dalam kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga seperti yang sudah diuraikan di atas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat unsur-unsur pidana yang didakwakan atas terdakwa Bambang Herwahono adapun unsur-unsur sebagai berikut :

_

⁷⁸ Djoko Soetatmo, Wawancara Dengan Hakim Ketua, 10 Juni 2015

1. Setiap Orang

Pengertian setiap orang adalah orang perorangan selaku subjek pelaku tindak pidana untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana yang dalam hal ini karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga apabila perbuatan materielnya telah terpenuhi. Bahwa dalam perkara ini menurut Jaksa Penuntut Umum yang didakwa melakukan tindak pidana adalah ditujukan kepada diri terdakwa BAMBANG HERWAHONO dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Bahwa dari keterangan saksi WIDYA RUCHIATNA HERIANI, SRI WAHYU MARIANI, LINTANG APRILIA HANDAYANI dan DIAH SOEPROBO KUSUMANINGRUM dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri terdapat adanya fakta kenyataan yang bersesuaian dimana terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pengertian juridisnya adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Bahwa menurut saksi korban Widya Ruchiatna Heriani dirinya telah dianiaya oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyulutkan rokok yang menyala mengenai bagian jari manis tangan kiri saksi menyebabkan rasa sakit. Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dilihat oleh saksi Sri Wahyumariani, Lintang Aprilia

Ayu Handayani dan Diah Soeprobo Kusumaningrum yang berada ditempat kejadian yaitu di rumah saksi korban di Aspol Wage 1 B-16, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo pada hari sabtu tanggal 21 September 2013 sekira jam 15.00. Berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II. H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya Nomor VER/604/IX/2013/Rumkit tanggal 24 September 2013 atas nama saksi korban Widya Ruchiatna Heriani dimana isinya menerangkan korban menderita luka bakar dipangkal jari ke empat tangan kiri ukuran nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter. Tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak kandungnya yaitu saksi Widya Ruchiatna Heriani dimana terdakwa memang tidak menyangkalnya. Berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut di atas terdapat fakta kenyataan dimana terdakwa telah melakukan suatu perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban Widya Ruchiatna Heriani. Selanjutnya menurut saksi korban Widya Ruchiatna Heriani dirinya adalah anak kandung terdakwa demikian juga menurut Wahyumariani selaku isteri terdakwa yang menerangkan antara terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan ayah dan anak dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkalnya dengan demikian apa yang dilakukan terdakwa yaitu melakukan kekerasan fisik berada dalam lingkup rumah tangga karena yang menjadi korban adalah anak kandungnya. Bahwa dengan demikian unsur diatas terpenuhi.

D. Isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Tentang Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga

Adapun mengenai kutipan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang hukuman kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan bahwa terdakwa yang bernama Bambang Herwahono terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dan melanggar pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Serta membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam hal sebagaimana putusan Hakim yang memutus perkara hanya dengan pidana penjara 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari yang semestinya dikenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah yang hukuman 5 (lima) tahun penjara, maka pertimbangan Hakim ini mengacu pada pasal 44 ayat 4 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang hukumannya 4 (empat) bulan penjara namum subyek hukumnya adalah suami terhadap isteri atau sebaliknya bukan orang tua terhadap anak, namun dalam hal ini Hakim menolak bahwa pasal yang dipakai untuk menghukum terdakwa adalah pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menurut Hakim hukumannya hanya kebetulan sama dengan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

_

⁷⁹ Djoko Soetatmo, Wawancara Dengan Hakim Ketua, 10 Juni 2015